



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan desa adalah Dinas Sosial, *Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan desa* Kabupaten Bengkayang.
7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan desa adalah Kepala Dinas Sosial, *Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan desa* Kabupaten Bengkayang.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Pendidikan Dinas Sosial, *Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan desa* Kabupaten Bengkayang yang berada di Kecamatan.
9. Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan *organisasi*.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Bengkayang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Sosial dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang sosial;
- b. pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- d. pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya yang diserahkan oleh Bupati berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - c. Bidang Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
 3. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 2. Seksi Pembinaan Kelembagaan;

- e. Bidang Perlindungan anak, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak;
 - 2. Seksi Pembinaan Kelembagaan.
 - f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Pembangunan Desa.
 - g. Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Potensi Daerah Tertinggal; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Daerah Tertinggal
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
KEPALA DINAS

Pasal 6

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Kabupaten berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan kebijakan Bupati.

Bagian Kelima
SEKRETARIAT

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 8

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi kepada semua unsur di lingkungan atau intern Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan administrasi umum;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi sarana dan prasarana;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - f. pengelolaan kearsipan, ketatausahaan;
 - g. pengkoordinasian kegiatan hari-hari besar Nasional yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri dari:
- a. sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dibidang pengelolaan surat-menyurat, arsip, perjalanan dinas, urusan keamanan dan kebersihan kantor, administrasi barang dan perlengkapan serta administrasi kepegawaian untuk kepentingan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. pengelolaan Surat Menyurat;
 - b. pengelolaan Rumah Tangga;
 - c. pengelolaan Administrasi Barang dan Perlengkapan Kantor;
 - d. pengurusan Kelancaran Perjalanan Dinas;
 - e. pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor; dan
 - f. pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dinas.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dibidang pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data penyusunan program kerja dan mengelola keuangan, menyusun anggaran tahunan, menyusun laporan realisasi anggaran dan

pelaporan keadaan kas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. pengumpulan dan pengelolaan data;
 - b. penyusunan program kerja tahunan;
 - c. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program kerja;
 - d. pembuatan bahan evaluasi dan pelaporan hasil perkembangan program kerja;
 - e. pengelolaan keuangan;
 - f. penyusunan anggaran;
 - g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - h. pelaporan keadaan kas.

Bagian Keenam BIDANG SOSIAL

Pasal 12

Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang kesejahteraan sosial; pemberdayaan karang taruna dan Komunitas Adat Terpencil (KAT); kelestarian nilai-nilai kepahlawanan kejuangan dan kesetiakawanan social; rehabilitasi dan penyantunan penderita cacat, tunas sosial, korban tindak kekerasan, anak nakal, korban narkoba; pembinaan panti-panti asuhan; bimbingan organisasi dan bantuan social; penanggulangan bencana alam/kerusakan sosial, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan social; fakir miskin, anak terlantar dan organisasi sosial masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan Program kerja di bidang Pemberdayaan Sosial;
 - b. pelaksanaan Pembinaan teknis, penyuluhan dan bimbingan Pemberdayaan Sosial;
 - c. pelaksanaan penyuluhan, bimbingan dan pemberdayaan karang taruna;

- d. pelaksanaan bimbingan dan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Kesejahteraan anak, keluarga dan lanjut usia pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- e. pelaksanaan koordinasi program kerja dan perencanaan bina Pemberdayaan Sosial;
- f. pelaksanaan kegiatan dan program sesuai bidang tugas;
- g. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan dan program; dan
- h. pelaksanaan tugas lain dibidang Sosial yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

- (1) Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 - b. Seksi Rehabilitas Sosial; dan
 - c. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Seksi Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial dalam mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang Pemberdayaan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja dibidang Pemberdayaan Sosial;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis, penyuluhan dan bimbingan dibidang Pemberdayaan Sosial;
 - c. pelaksanaan penyuluhan, bimbingan dan pemberdayaan karang taruna;
 - d. pelaksanaan bimbingan dan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Kesejahteraan anak, keluarga dan lanjut usia pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
 - e. pemberian rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten;
 - f. pelaksanaan koordinasi program kerja dan perencanaan bina Pemberdayaan Sosial;
 - g. pelaksanaan kegiatan dan program sesuai bidang tugas;
 - h. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan dan program; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain dibidang Pemberdayaan Sosial yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Seksi Rehabilitas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial dalam mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang Rehabilitasi Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitas Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja dibidang Rehabilitasi Sosial;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis Rehabilitasi Sosial;
 - c. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Kabupaten;
 - d. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan Rehabilitasi Sosial;
 - e. pelaksanaan koordinasi program kerja dan perencanaan Rehabilitasi Sosial;
 - f. pelaksanaan kegiatan dan program sesuai bidang tugas;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan dan program; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain dibidang Rehabilitasi Sosial yang diserahkan oleh Kepala Bidang;

Pasal 17

- (1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sosial dalam pengumpulan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - c. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar;
 - e. pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data masyarakat miskin/fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten;
 - f. penanganan warga negara migran dan korban tindak kekerasan;
 - g. pelaksanaan koordinasi program kerja dan perencanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - h. pelaksanaan kegiatan dan program sesuai bidang tugas;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan dan program; dan

- j. pelaksanaan fungsi lain dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang diserahkan oleh Kepala Bidang.;

Bagian Ketujuh
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 18

Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program pemberdayaan dan perlindungan perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. *penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang Pemberdayaan Perempuan;*
 - b. *perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Pembinaan Kelembagaan Perempuan;*
 - c. *pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Pembinaan Kelembagaan Perempuan;*
 - d. *pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Seksi Pembinaan Kelembagaan Perempuan; dan*
 - e. *pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.*

Pasal 20

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - b. Seksi Pembinaan Kelembagaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan sebagian tugas dibidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja pada Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Perempuan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - d. pemberian fasilitasi perkembangan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kabupaten;
 - e. pemberian fasilitasi pemberdayaan perempuan dibidang politik, keamanan, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten;
 - f. pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
 - g. penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - h. peyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
 - i. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender;
 - j. pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - k. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pembinaan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan sebagian tugas dibidang Pembinaan Lembaga Penyediaan Layanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Kelembagaan Perempuan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja pada Seksi Pembinaan Kelembagaan Perempuan;

- b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Kelembagaan Perempuan;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi kegiatan Pembinaan Kelembagaan Perempuan;
- d. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Kabupaten;
- e. penguatan dan pengembangan penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Kelembagaan Perempuan;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Kelembagaan Perempuan;
- h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan Kelembagaan Perempuan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Bagian Kedelapan
BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 23

Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

Pasal 24

- (1) Kepala Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja dan kegiatan Bidang Perlindungan Anak;
 - b. perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pada Bidang Perlindungan Anak;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Seksi Pembinaan Kelembagaan Anak;

- d. pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Seksi Pembinaan Kelembagaan Anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Perlindungan Anak terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak; dan
 - b. Seksi Pembinaan Kelembagaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 26

- (1) Seksi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Anak dalam melaksanakan sebagian tugas dibidang perlindungan dan tumbuh kembang anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Perlindungan anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja pada Seksi Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak;
 - b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Perlindungan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak;
 - c. pembinaan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Perlindungan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak;
 - d. pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - e. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Anak;
 - g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Perlindungan Anak;
 - h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Perlindungan Anak; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Seksi Pembinaan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Anak dalam melaksanakan sebagian tugas dibidang pembinaan lembaga penyedia layanan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja pada Seksi Pembinaan Kelembagaan Anak;
 - b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Kelembagaan Anak;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi kegiatan Pembinaan Kelembagaan Anak;
 - d. pemberian fasilitasi pelebagaan pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat Daerah Kabupaten;
 - e. penguatan dan pengembangan lembaga layanan penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - f. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Kelembagaan Anak;
 - h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pembinaan Kelembagaan Anak;
 - i. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan Kelembagaan Anak; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 28

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 29

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

tuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

penyusunan program kerja dan kegiatan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pembangunan Desa;

perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
Desa;

pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Seksi Pembangunan Desa;

pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi
Pembangunan Desa; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 30

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa terdiri
dari :

Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan

Seksi Pembangunan Desa.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab
langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 31

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa dalam
melaksanakan sebagian tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis
dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemberdayaan
Masyarakat;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, lembaga
kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan
lembaga adat tingkat Daerah Kabupaten dan pemberdayaan
masyarakat hukum adat;
- d. penyelenggaraan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan
lembaga adat tingkat Desa;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam
penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;

- g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Seksi Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa dalam melaksanakan sebagian tugas dibidang Pembangunan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Desa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja pada Seksi Pembangunan Desa;
 - b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Desa;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Desa;
 - d. pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Desa;
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembangunan Desa; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh

BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Pasal 33

Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 34

- (1) Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang pembangunan daerah tertinggal.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan program kerja dan kegiatan Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - b. perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Potensi Daerah Tertinggal dan Seksi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Daerah Tertinggal;
 - d. pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Potensi Daerah Tertinggal dan Seksi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Daerah Tertinggal; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal terdiri dari :
- a. Seksi Pengelolaan Potensi Daerah Tertinggal; dan
 - b. Seksi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Daerah Tertinggal.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 36

- (1) Seksi Pengelolaan Potensi Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dalam melaksanakan sebagian tugas dibidang Pembangunan Daerah Tertinggal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Potensi Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana kerja pada Seksi Pengelolaan Potensi Daerah Tertinggal;
 - b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pada potensi daerah tertinggal;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Potensi Daerah Tertinggal;
 - d. pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Potensi Daerah Tertinggal;
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengelolaan Potensi Daerah Tertinggal; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Seksi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dalam melaksanakan sebagian tugas dibidang Pembangunan Daerah Tertinggal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja pada Seksi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Daerah Tertinggal;
 - b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Daerah Tertinggal;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Daerah Tertinggal;
 - d. pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Daerah Tertinggal;
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Daerah Tertinggal; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 38

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah Kecamatan.

Pasal 39

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pengkoordinasian semua program Sosial disemua jenjang Sosial yang ada;
 - b. pelaksanaan pembinaan kepada tenaga Sosial yang ada di wilayahnya masing-masing;

- c. penyelenggaraan urusan administrasi yang menyangkut semua urusan yang berkaitan dengan program sosial;
- d. pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan proses pelaksanaan penyelenggaraan Sosial di tingkat Kabupaten;
- e. pembuatan Laporan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan); dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 40

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 41

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati;
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA DAN PELAPORAN

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 43

Setiap satuan organisasi dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 45

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Tugas Pembantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Jenjang Jabatan dan Jenjang Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang (berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2011 Nomor 22);
- b. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang (berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 37); dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang (berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 40).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 7 Desember 2016

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 8 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

SILVERIUS SINOOR


BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR : 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKAYANG



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN BENGKAYANG**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 37 TAHUN 2016
 TANGGAL : 7 DESEMBER 2016
 TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
 BENGKAYANG



BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT